

KAJIAN HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Anjas yanasmore Aji

I Nengah Laba

nengahlaba@gmail.com

Dosen Program Study Ilmu Hukum Universitas Warmadewa

ABSTRAK

Kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui pengadilan. Pengawasan secara yudisial dilakukan oleh badan peradilan yang merdeka dan obyektif, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara . Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis/hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Awal dimulai dengan gugatan dan diakhiri dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang pemeriksaanya untuk itu dapat dilakukan melalui acara biasa dan bukan biasa. Dengan demikian, berkaitan dengan Hukum Acara pada umumnya dapat dibagi tiga macam yaitu, acara cepat, acara singkat, dan acara biasa. Macam-macam alat bukti yang yang digunakan dalam pembuktian Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 100 yaitu alat bukti surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan keyakinan hakim . Objek sengketa tata usaha Negara yaitu tindakan pemerintah *Beschikking* (keputusan). Pembuktian di peradilan tata usaha Negara yaitu pembuktian bebas terbatas (*Domestus Litis*).

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sudah sejak hari kemerdekaan merupakan negara hukum dalam arti formal. Negara hukum harus diisi sehingga menjadi hukum dalam arti material. Perjalanan itu merupakan perjalanan yang panjang, melalui beberapa macam kesulitan. Pengertian keadilan merupakan pengertian yang relatif yang tidak begitu saja mendapatkan persesuaian faham yang bulat melainkan bergantung pada tempat, waktu dan ideologi yang mendasarinya. Di Indonesia keadilan harus diartikan dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang tentram, aman, sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum warga Negara dalam masyarakat terjamin. Sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat (Rochmat Sumitri, 1998 : 2). Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yaitu:

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Negara hukum berarti semua orang menjunjung tinggi hukum dan tidak ada tempat bagi orang yang mempertahankan haknya dengan kekuatan sendiri. Jadi dalam masyarakat yang beraturan tidak memberi toleransi untuk menyelesaikan sengketa dengan main hakim sendiri. Hukum tidak pernah memberikan orang bertindak menjadi hakim sendiri, main hakim sendiri berarti melakukan tindakan yang melawan hukum.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam masyarakat, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berdampingan bahkan sering terjadi benturan antar kepentingan tersebut sehingga timbulah sengketa. Negara hukum yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Pada dasarnya Negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 sebagai berikut :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya dalam pasal 10 ayat (2) menentukan bahwa ada 4 lingkungan peradilan diantaranya :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui pengadilan. Pengawasan secara yudisial dilakukan oleh badan peradilan yang merdeka dan obyektif, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara (Wicipo Setiadi, 2001 : 20). Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lingkungan peradilan terakhir yang dibentuk dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdapat adanya tiga pilar kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam kaitannya dengan tindakan administrasi pemerintah sebagai objek pengawasan, karena pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan berwenang mengeluarkan berbagai macam ketentuan dan pengaturan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat (Muh Jufri, 2011: 136).

Peradilan Tata Usaha Negara adalah tempat penyelesaian sengketa administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik pusat maupun di daerah, yaitu menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengontrol secara yuridis (*Judicial Control*) tindakan pemerintah yang dinilai melanggar ketentuan Administrasi (*Mal Administrasi*) ataupun perbuatan yang

bertentangan dengan hukum (*Abuse of Power*). Menyadari sepenuhnya peran positif aktif Pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Maka Pemerintah perlu mempersiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya pembentukan kepentingan perselisihan, atau sengketa antara Badan atau pejabat Tata Usaha dengan warga masyarakat. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha negara merupakan “control of the administration”. Peradilan Tata Usaha negara adalah salah satu pelaksanaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Hal tersebut ditentukan di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 47 yaitu :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Dari ketentuan di atas dapat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi Peradilan, salah satu hal penting yang selalu harus dilakukan Hakim dan pemeriksaan Pengadilan adalah Dengan cara yang tepat dalam melakukan pembuktian dengan menetapkan terbuhtinya fakta-fakta yang relevan dikarenakan dalam hal pembuktian digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan akhir.

Dengan ini maka penulis melakukan kajian secara mendalam tentang pembuktian dikarenakan acara pembuktian merupakan acara yang terpenting di semua lingkungan Peradilan di Indonesia Termasuk Peradilan Tata Usaha Negara yang berguna untuk menyakinkan dalil-dalil kebenaran dalam suatu persengketaan. Sehingga penulis membuat kajian dalam bentuk tulisan yang berjudul “**Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara**”.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Pemeriksaan perkara dalam Peradilan Tata Usaha Negara Denpasar ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Sistem Pembuktian Oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Denpasar ?

3. Metode Penelitian.

1. Tipe/Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normative/hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

2. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 136) yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam laporan penelitian ini.

Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan laporan ini bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan laporan ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang dibahas yang relevan atau ada hubungannya dengan penulisan pelaporan ini.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan pelaporan penelitian ini maka dilakukan investarisasi bahan hukum baik primer maupun sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Setelah itu dilakukan klasifikasi dan identifikasi terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan judul yang dibahas.

d. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah dengan memberikan dasar hukum yaitu pasal-pasal dalam Undang-Undang untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas.

II. PEMBAHASAN

1. PENGATURAN ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TINDAKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PEMERIKSAAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Tahapan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Berawal dari dimulainya dengan gugatan dan diakhiri dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang pemeriksaanya untuk itu dapat dilakukan melalui acara biasa dan bukan biasa. Dengan demikian, berkaitan dengan Hukum Acara pada umumnya dapat dibagi tiga macam yaitu, acara cepat, acara singkat, dan acara biasa.

Terdapat perbedaan antara Hukum Acara Bukan Biasa dengan Hukum Acara Biasa. Apabila kedua acara itu dibandingkan, ternyata masing-masing memiliki proses tersendiri yang berbeda terutama dari faktor waktu. Berdasarkan acara bukan biasa, pemeriksaan perkara-perkara di Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan melalui acara cepat dan acara singkat.

1. Acara Cepat.

Acara cepat diatur di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 98 ayat (1) menyebutkan:

“Apabila terdapat kepentingan penggugat yang mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan pemohonnya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat”.

Ciri khas acara cepat yaitu :

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal.
- b. Prosesnya dengan meniadakan prosedur pemeriksaan persiapan.
- c. Tidak ada upaya hukum.
- d. Waktu untuk jarak antara pemanggilan serta hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, pemeriksaan dipersempit yaitu sejak gugatan didaftar sampai dengan pembuktian

selesai berlangsung selama 35 hari dengan rincian : 14 hari setelah diterima permohonan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menentukan hari, tempat, dan waktu sidang. Kemudian 14 hari untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak. Jarak waktu untuk putusan dipercepat.

- e. Bentuk akhir putusan adalah putusan atau vonis (Titik Triwulan, Isnu Gunadi Widodo, 2011 : 610).

2. Acara Singkat.

Acara singkat diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 62 ayat (4) menyebutkan:

“Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat”.

Acara singkat ini tidak untuk menyelesaikan pokok sengketa. Bentuk akhir berupa penetapan. Alasan untuk acara singkat antara lain:

- a. Perlawanan (Verzet).
Perlawanan merupakan reaksi atas hasil pemusyawaratan yang berupa penolakan. Diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkannya penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi hasil rapat pemusyawaratan.
- b. Keadaan yang mendesak.
- f. Keadaan yang mendesak ini berlaku bagi penundaan pelaksanaan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pada keadaan normal, gugatannya pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan keputusan

tersebut. Titik Triwulan, Isnu Gunadi Widodo, 2011 : 632).

3. Acara Biasa.

a. Gugatan

Sebagaimana di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 5 menyebutkan:

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”.

Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diajukan oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Berhubung sengketa tata usaha negara selalu berkaitan dengan keputusan tata usaha negara, maka pengajuan gugatan ke pengadilan dikaitkan pula dengan waktu dikeluarkannya keputusan yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan”.

Termuat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha pasal 56 terdapat syarat-syarat formal dikelompokkan atas dua macam syarat isi gugatan yaitu:

1. Syarat formal, yaitu tentang identitas para pihak.
2. Syarat materiil, yaitu posita atau alasan gugatan dan tuntutan atau petitum (Soetomo, 1981 : 46).

B. Penelitian Administrasi.

Penelitian administrasi adalah pemeriksaan gugatan yang telah masuk dan didaftar dengan mendapatkan dan telah menyelesaikan administrasi dengan membayar uang panjar perkara. Dalam penelitian administrasi ini perlu diperhatikan adalah :

1. Dilakukan oleh petugas yang berwewenang yaitu kepaniteraan.
2. Adanya cap atau tanggal disudut kiri atas.
3. Tidak perlu dibubuhi materai tempel.
4. Identitas pengugat harus lengkap.
5. Bentuk dan isi gugatan secara formal (Soetomo, 1981 : 48).

C. Prosedur Dismissal.

Rapat pemusyawaratan atau yang sering disebut dengan prosedur dismissal atau tahap penyaringan yang merupakan wewenang ketua pengadilan. Dalam proses dismissal ini, Ketua Pengadilan setelah melalui pemeriksaan administrasi kepaniteraan memeriksa gugatan yang masuk. Prosedur dismissal tersebut memiliki tujuan yaitu :

1. Apakah gugatan ini telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam UU Peratun.
2. Apakah memang termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya (Asmuni, 2015 : 68).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 62 ayat (1) menyebutkan:

“(1) Dalam rapat pemusyawaratan, ketua Pengadilan berwewenang dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal” :

- a. Pokok-pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya (Asmuni, 2015 : 68).

D. Pemeriksaan Persiapan.

Setelah melalui prosedur Dismissal, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan persiapan atas suatu gugatan tata usaha negara. Sebelum memeriksa pokok perkara sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan persiapan pemeriksaan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Pemeriksaan persiapan diadakan mengingat posisi penggugat di Peratun pada umumnya adalah warga masyarakat yang diasumsikan mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan tergugat sebagai pejabat tata usaha Negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam posisi yang lemah tersebut sangat sulit bagi penggugat untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk kepentingan pengajuan gugatan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat.

Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruang sidang tertutup bukan di ruang persidangan terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim wajib dan berwewenang untuk :

1. Memberikan nasihat atau arahan-arahan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapi surat-surat atau data-data yang diperlukan dalam tenggang waktu 30 hari.

Meminta penjelasan kepada tergugat mengenai segala sesuatu yang mempermudah pemeriksaan sengketa di persidangan (<https://ptun-serang.go.id> diakses pada tanggal 20 November 2017..

Pemeriksaan persiapan bertujuan untuk mematangkan perkara, segala sesuatu yang akan dilakukan diserahkan kepada kebijaksanaan ketua majelis, pihak penggugat dipanggil dalam rangka untuk menyempurnakan gugatannya dan pihak tergugat untuk dimintai keterangan seputar terbitnya objek sengketa.

Hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan persiapan yaitu :

1. Adanya tenggang waktu 30 hari untuk perbaikan gugatan bagi penggugat.
2. Jika gugatan dianggap sempurna, maka tidak perlu diadakan perbaikan gugatan.
3. Bukti-bukti awal dari penggugat agar sedapat mungkin dilampirkan bersama-sama dengan gugatannya.

Apabila jangka waktu 30 hari yang ditetapkan untuk memperbaiki gugatan tersebut tidak dipenuhi penggugat, maka majelis hakim akan memberikan putusan yang menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan atas putusan tersebut tidak ada upaya hukum, namun masih dapat diajukan gugatan baru.

E. Pembacaan Surat Gugatan.

Pada tahap pembacaan surat gugatan ini, majelis hakim membacakan isi gugatan dari penggugat. Selain itu mengajukan pertanyaan kepada penggugat maupun tergugat terutama yang berkaitan dengan :

1. Identitas penggugat.

2. Identitas tergugat.
3. Apa para pihak sudah mengerti maksud didatangkannya di muka siding pengadilan.
4. Imbauan hakim untuk melakukan perdamaian (R. Soeroso, 1999 : 42).

F. Jawaban Tergugat

Jawaban tergugat pada umumnya berisi tangkisan terhadap gugatan penggugat. Jawaban tergugat hanya terjadi, apabila saran perdamaian dari hakim tidak tercapai, maka siding dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara Pasal 74 ayat (1) menyebutkan:

“(1) Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya”.

Jawaban tergugat terdiri dari dua bentuk yaitu, jawaban berupa eksepsi dan jawaban pokok perkara.

1. Eksepsi adalah tangkisan hal-hal di luar pokok perkara, sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi dalam perkara Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No,5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata Usaha Negara Pasal 77 menyebutkan:

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

2. Tentang Jawaban atas Pokok Perkara.

Setelah mengemukakan eksepsi, selanjutnya disampaikan jawaban terhadap atas pokok perkara. Jawaban atas pokok perkara berisikan sangkalan-sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat. Adapun secara umum jawaban biasanya berisikan :

- a. Bantahan.
Bantahan yang dimaksud adalah suatu pengingkaran terhadap apa yang dikemukakan penggugat dalam dalil-dalil gugatannya.
- b. Pengakuan
Di dalam jawaban ada kemungkinan tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.
- c. Fakta-fakta lain
Di dalam jawaban itu tergugat ada kemungkinan juga mengemukakan fakta-fakta baru untuk membenarkan kedudukannya (R. Soeroso, 1999 : 46).

G. Replik

Replik adalah jawaban yang dibuat oleh penggugat membantah jawaban tergugat dan menguatkan alasan-alasan gugatan yang diajukan (Sarwono, 2012 : 54). Replik biasanya berisi dalil-dalil gugatan penggugat. Penggugat dalam replik ini dapat mengemukakan sumber-sumber kepustakaan, pendapat para ahli, doktrin, dan kebiasaan. Peranan yurisprudensi sangat penting dalam

replik, mengingat kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum.

Untuk menyusun replik biasanya cukup dengan mengikuti poin-poin jawaban tergugat. Dalam replik penggugat dapat mengajukan hal-hal baru untuk menguatkan dalil gugatannya.

H. Duplik

Duplik umumnya berisi dalil-dalil bantahan atas replik penggugat atau dalil-dalil untuk menguatkan jawaban tergugat diajukan (Sarwono, 2012 : 54). Penyusunan duplik biasanya berdasarkan poin-poin replik penggugat. Dengan adanya jawab menjawab ini menjadi jelas permasalahan perkara.

Pada duplik tergugat masih dapat mengemukakan dalil-dalil baru tentang bantahannya terhadap gugatan, atau sekedar untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya.

I. Pembuktian

Selesai acara jawab menjawab dilanjutkan dengan acara pembuktian. Tahap pembuktian adalah tahap dimana masing-masing pihak berperkara menunjukkan alat bukti terkait permasalahan yang disengketakan diajukan (Sarwono, 2012 : 60).

Pertama-tama penggugat akan menyampaikan alat bukti dilanjutkan dengan acara yang sama oleh tergugat. Alat bukti yang dapat diajukan para pihak yaitu : alat bukti surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim.

J. Kesimpulan

Setelah acara jawab menjawab dan pembuktian selesai, kepada para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan diakhir persidangan, namun demikian kesimpulan ini bukanlah suatu keharusan bagi para pihak (W. Riawan Tjandra, 2015 : 68). Dalam kesimpulan ada kesempatan dari masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapatnya yang terakhir

tentang perkara. Kesimpulan yang disusun secara baik, akan dapat menjadi masukan bagi hakim dalam mengambil keputusan tentang perkara yang diperiksanya.

K. Putusan

Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dari suatu sengketa, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian hakim menjatuhkan putusan.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.

Adapun mengenai putusan pengadilan yang akan diambil oleh hakim berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Pasal 97 ayat (7) menyebutkan:

- a. Gugatan ditolak .
 - b. Gugatan dikabulkan.
 - c. Gugatan tidak diterima.
 - d. Gugatan Gugur.
- a. Gugatan ditolak
Menolak gugatan berarti memperkuat keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
- b. Gugatan dikabulkan
Mengabulkan gugatan. berarti tidak membenarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara, baik seluruhnya atau sebagian.
- c. Gugatan tidak diterima
Tidak menerima gugatan berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- d. Gugatan gugur
Gugatan gugur, apabila (para) pihak atau (para) kuasanya, kesemuanya tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan telah dipanggil secara patut

(<https://acara-peradilan-administrasi.com> diakses pada tanggal 20 November 2017).

L. Upaya Hukum

Upaya hukum dibedakan menjadi 2 jenis yaitu ; upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dalam upaya hukum biasa terdiri dari Banding dan Kasasi.

1. Banding.

Banding sering juga disebut dengan istilah “ulangan pemeriksaan” (Ananda Lestari Putri Lubis, 2012 : 127). Arti banding adalah merupakan pemeriksaan dalam instansi tingkat kedua oleh sebuah pengadilan atas yang mengulangi seluruh pemeriksaan, baik yang mengenal fakta-faktanya maupun penerapan hukum atau Undang-Undang.

Ketentuan upaya hukum banding, diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 122 menyebutkan:

“Terhadap putusan Pengadilan tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan Banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”.

2. Kasasi

Terhadap putusan pengadilan tingkat banding dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI (Ananda Lestari Putri Lubis, 2012 : 129). Pemeriksaan di tingkat kasasi diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 131 menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung”.

Sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu berupa peninjauan kembali.

3. Peninjauan Kembali.

Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia (Ananda Lestari Putri Lubis, 2012 : 129). meninjau kembali putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh Hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan Hakim akan menjadi lain.

2. SISTEM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Alat Bukti Yang Digunakan Dalam Sistem Pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam suatu proses beracara di Peradilan, salah satu tugas hakim adalah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara pihak yang berperkara. Hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan kebenarannya di depan sidang pengadilan. Pada prinsipnya, yang harus dibuktikan adalah semua peristiwa serta hak yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang kebenarannya di bantah oleh pihak lain (Sjahan Basah, 1985 : 73). Pihak penggugat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya. Setelah itu, pihak tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya.

Untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa diperlukan alat bukti. Alat bukti adalah keterangan-keterangan yang diajukan untuk terbuktinya fakta-fakta yang sebelumnya tidak jelas. Alat-alat bukti harus diajukan selama proses sedang berjalan yaitu di persidangan. Jadi, alat-alat bukti tidak dapat

diajukan di luar prosedur, seumpama diberitahukan kepada Hakim anggota di luar sidang.

Macam-macam alat bukti yang digunakan dalam pembuktian Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 100 yaitu :

1. surat atau tulisan;
2. keterangan ahli;
3. keterangan saksi;
4. pengakuan para pihak;
5. pengetahuan hakim

1. Surat atau tulisan

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 101 alat bukti surat atau tulisan terdiri dari tiga jenis yaitu :

- a) Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- b) Akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- c) Surat-surat lain yang bukan akta.

Surat surat lain yang bukan akta merupakan alat bukti bebas dimana hakim tidak diharuskan menerima maupun mempercayainya (Rochmat Soemitro, 1998: 62).

Dalam persidangan, alat bukti surat atau tulisan yang diajukan atau diminta diajukan adalah surat resmi maupun tidak resmi yaitu surat dibawah tangan. Dari surat-surat tersebut akan terbukti pengeluaran keputusan yang

bersangkutan telah sesuai menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Akta otentik, akta dibawah tangan, dan surat-surat lain yang bukan akta mempunyai kekuatan yang sempurna dalam pembuktian di persidangan (Herlina Suryati Bachtar, 2003 : 12).

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 102 ayat (1) sebagai berikut :

“keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya”

Keterangan ahli di persidangan adalah atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak. Hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun tulisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya. Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik secara lisan maupun dengan surat yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, umpamanya ahli di bidang perbankan, ahli di bidang komputer, ahli balistik dan lain-lain (Indroharto, 1994 : 202).

3. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengan dan ia

alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Setiap orang pada prinsipnya wajib untuk memberikan kesaksian apabila dibutuhkan oleh pengadilan, tetapi tidak semua orang dapat menjadi saksi. Ada beberapa saksi yang dilarang atau tidak diperbolehkan di dengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1988 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 88 menyebutkan sebagai berikut :

- a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa
- b. Istri atau suami salah satu pihak yang bersangkutan meskipun sudah bercerai
- c. Anak yang belum berusia tujuh belas tahun
- d. Orang sakit ingatan.

Ada beberapa orang yang meskipun berhak menjadi saksi tetapi berhak pula mengundurkan diri sebagai saksi, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 89 yaitu :

- a. Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak
- b. Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu.

Apabila saksi bisu, dan atau tuli serta tidak dapat menulis maka Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat orang yang dapat bergaul dengan saksi sebagai juru bahasa. Sebelum melaksanakan tugasnya, juru bahasa tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya (Indroharto, 1994 : 203). Kalau saksi yang bisu tuli dapat menulis maka Hakim Ketua

Sidang dapat menyuruh menuliskan dan menyampaikan tulisan kepada saksi dengan perintah agar saksi menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan oleh Hakim Ketua Sidang. Sedangkan apabila yang di panggil sebagai saksi adalah pejabat Tata Usaha Negara, maka pejabat tersebut tidak boleh mewakili kepada orang lain, ia wajib datang sendiri di persidangan.

Keterangan saksi dapat didengar tanpa hadirnya pihak yang bersengketa, apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kekuatan yang terbesar yang diberikan pada keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan di persidangan dan dibawah sumpah. Dalam keadaan itu terhadap saksi dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh semua pihak. Sudah tentu seseorang yang menjadi saksi harus berhati-hati dan jujur pada waktu memberikan keterangan untuk pembuktian.

4. Pengakuan Para Pihak

Pihak-pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara di pihak penggugat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang dirugikan atas Keluarnya keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan pihak tergugat yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Pengakuan Para Pihak berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1988 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 105 menyebutkan sebagai berikut :

“Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan”.

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan

yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan oleh pihak yang bersengketa sendiri atau oleh wakilnya yang diberi kuasa secara khusus, untuk itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna terhadap pihak yang memberikan pengakuan itu (A. Siti Oetami, 1998 : 39). Hal ini berarti hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu benar, kendatipun belum tentu benar. Pengakuan yang diberikan di luar persidangan, nilai pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dengan kata lain pengakuan yang diberikan diluar persidangan merupakan alat bukti bebas dan konsekuensinya hakim leluasa untuk menilai alat bukti tersebut, atau bisa juga hakim hanya menganggap hal itu sebagai alat bukti permulaan saja terserah kepada hakim untuk menerima atau tidak menerimanya. Pengakuan para pihak dapat merupakan garis penuntun untuk mencari kejelasan lebih lanjut mengenai fakta-fakta tertentu.

5. Pengetahuan Hakim

Pengetahuan hakim berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 pasal 106 yaitu :

“Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”.

Melihat pada pengertian ini maka pengetahuan hakim dapat juga diartikan sebagai apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan. Misalnya sikap, perilaku, emosional dan tindakan para pihak dalam memutus perkara (A. Siti Oetami, 1998 : 41). Tetapi pengetahuan hakim mengenai para pihak yang diperoleh di luar persidangan tidak dapat dijadikan bukti dalam memutus perkara. Untuk memastikan terbuktinya suatu fakta hakim merasa perlu melakukan pemeriksaan setempat guna dapat melakukan penilaian

yang tepat mengenai perkara yang sedang diperiksa. Pemeriksaan setempat dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pembuktian Bebas Terbatas Dan Keaktifan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Melakukan Pembuktian

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses Peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Hakim sebagai subsistem Peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karenanya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup dan tugas kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim sebagai salah satu profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan (Abdul Manan, 2007 : 33).

Kewenangan hakim dalam melakukan pembuktian adalah menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang bersengketa yang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan. Yang harus dibuktikan adalah semua peristiwa serta hak yang dikemukakan salah satu pihak yang kebenarannya dibantah pihak lain. Hakim memberi kesempatan Penggugat terlebih dahulu membuktikan kebenaran dalil gugatannya. Kemudian tergugat diberikan kesempatan untuk buktikan kebenaran dalil sangkalan atau bantahannya. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan

menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat. Penulis dapat sampaikan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Didalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah (Wildan Suyuthi Musthofa, 2013 : 62).

Terdapat 3 teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif di Indonesia dapat mengikat hakim dalam pembuktian didalam sidang, yaitu:

a) Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim (Eddy O.S Hilariej, 2015: 27). Teori ini dikehendaki jumbuh/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran. Teori ini menghendaki agar penilaian Hakim sedapat mungkin mendekati keadilan, sehingga hakim tidak terlalu terikat dengan alat bukti yang diajukan pihak yang berperkara.

b) Teori Pembuktian Terikat

Artinya hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh pihak berperkara, jadi harus memberikan putusan selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Teori ini menghendaki agar penilaian hakim sedapat mungkin memberikan kepastian hukum, misalnya hakim terikat dengan alat bukti sumpah (utamanya sumpah pemutus) artinya apabila pihak sudah bersumpah, maka ia dimenangkan perkaranya, sedangkan bila ia menolak sumpah maka ia dikalahkan (Eddy O.S Hilariej, 2015 :29). Demikian pula alat bukti surat otentik hanya bisa digugurkan karena terdapat kepalsuan. Juga dalam menilai keterangan seorang saksi saja sebagai “Unus Testis Nullus Testis”.

c) Teori Pembuktian Gabungan

Artinya Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian, misalnya Hakim bebas menilai suatu alat bukti permulaan, sehingga hakim masih perlu adanya sumpah tambahan. Bila sumpah tambahan dilakukan, maka hakim terikat menilainya, apabila tidak disertai sumpah tambahan maka hakim bebas menilai alat bukti permulaan itu (H.P.Pangabea, 2011: 36).

Dalam penjelasan umum UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka 5 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara antara lain:

1. Pada Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu undang-undang ini mengarah kepada ajaran pembuktian bebas;
2. suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ajaran pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah ajaran pembuktian bebas, hal ini dikarenakan untuk memperoleh kebenaran materiil dan bukan kebenaran formil. Ajaran pembuktian bebas atau teori pembuktian bebas adalah ajaran atau teori yang tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga sejauh mana pembuktian dilakukan diserahkan kepada hakim. Dasar hukum bagi hakim dalam melakukan pembuktian yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 107 menyebutkan sebagai berikut:

“ Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-

kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim”.

Namun dengan adanya persyaratan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, bahwa ajaran pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 107 ini bukan ajaran pembuktian bebas, tetapi ajaran pembuktian bebas terbatas. Pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara mengarah pada asas bebas terbatas, karena menurut pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, akan tetapi dibatasi oleh sejumlah alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 100 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu alat bukti surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, dan keyakinan para hakim. Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil atau yang disebut asas *domistus litis* (Tri Cahya Indra Permana, 2014: 59).

Berdasarkan ajaran pembuktian bebas dan hakim aktif dalam pembuktian, maka Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a) Apa yang harus dibuktikan (M. Hadin Muhjad, 2011 : 28). Dalam hal ini hakim dapat mengesampingkan fakta dan hal yang diajukan oleh penggugat atau tergugat, demikian pula hakim dapat memeriksa lebih lanjut tentang fakta dan hal yang tidak disangkal atau tidak cukup dibantah, apabila fakta dan hal tersebut memiliki arti

yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dari hakim.

- b) Siapa yang harus dibebani pembuktian (M. Hadin Muhjad, 2011 : 28). Hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri
Dalam hal ini, penggugat dan tergugat adalah para pihak yang dibebani pembuktian. Beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan putusannya.
- c) Alat bukti mana saja yang diutamakan dalam pembuktian (M. Hadin Muhjad, 2011 : 28). Dalam hal ini alat-alat bukti diatur oleh undang-undang. Hakim mempunyai wewenang untuk memilih alat bukti tertentu di antara alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dan memberikan penilaian tentang kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut.
- d) Kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan (M. Hadin Muhjad, 2011 : 28). Hakim mempunyai wewenang untuk memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan memperhatikan pembatasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 107.

III. PENUTUP

Simpulan

1. Pengaturan hukum sistem pemeriksaan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah tempat penyelesaian sengketa

administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik pusat maupun di daerah, yaitu menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang berakibat kerugian terhadap seseorang ataupun badan hukum perdata.

2. Pelaksanaan sistem pembuktian oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara yaitu alat bukti yang digunakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Sistem pembuktian yang dilakukan oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pembuktian bebas terbatas (*domistus litis*).

Saran

1. Pengaturan hukum sistem pemeriksaan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Sebaiknya dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, Pejabat Tata Usaha Negara memperhatikan kebenaran yang ada di masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan sistem pembuktian oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengingat asas pembuktian bebas terbatas dimana hakim dalam melakukan pembuktian bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, hendaknya Hakim diharapkan dapat menggali hukum yang tumbuh hidup dan berkembang di tengah masyarakat

agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Asmuni, 2015, *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara*, Setara Press, Malang
- Amanda Lestari Putri Lubis, 2012, *Upaya dan Tindakan Hukum*, Cyntia Press
- Abdul Manan, 2007, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Prenada Media Group Jakarta.
- Siti Utami, 1998, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.
- Eddy O.S.Hilariej, 2015, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga Jakarta.
- Herlina Suryati Bachtiar, 2003, *Serial Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan*, Mandar Maju, Bandung
- M. Hadin Muhjad, 2011, *Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Indroharto, 1994, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Muh Jufri Dewa, 2011, *Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari
- Rochmat Soemitro, 1998, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung

W.Riawan Tjandra, 2015, *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Baru, Surabaya

- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soetomo, 1981, *Peradilan Tata Usaha di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya
- Sjahran Basah. 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Admiistrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung
- R. Soeroso, 1999, *Praktek Hukum Acara Perdata, Tata cara dan proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tri Cahya Indra Permana, 2014, *Catatan Kritis Tentang PTUN.*, Genta Buana, Jakarta.
- Titik Triwulan, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta
- H.P. Pangabea, 2011, *Hukum Pembuktian dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni Jakarta.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo.
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Website

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>
- <https://ptun-serang.go.id>
- <http://ptun-jakarta.go.id>
- <https://acara-peradilan-administrasi.com>